

ADDENDUM II
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 214/PKWT.K/DIR/RSMU/II/2023

Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "Addendum") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 08 (delapan) bulan Februari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh dr. **Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.
2. **Angga Wiratama, S.H.**, lahir di Berau, tanggal 11 (sebelas) November 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, RT. 005, RW.000, Kel Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab.Berau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051111970003. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 138/PKWT.K/RSMU/DIR/I/2022 tertanggal 03 Februari 2022 ("Perjanjian Induk").
2. Bahwa, PARA PIHAK bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Induk.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani Addendum ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 Perjanjian Induk;
- (2) Selanjutnya Addendum ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 09 (sembilan) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 08 (delapan) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Induk yang tidak diubah dalam Addendum ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Addendum ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam Addendum, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam Addendum ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam Perjanjian Induk.

ADDENDUM PKWT ANTARA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Angga Wiratama, S.H.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu
Direktur




dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua
Karyawan




Angga Wiratama, S.H.

ADDENDUM PKWT ANTARA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Angga Wiratama, S.H.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	